



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSNANDI Als. NANDI bin KUSNAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Tepas RT. 001 / RW. 015, Ds. Mangaran,  
Kec. Ajung, Kab. Jember
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 24 Klip @5 butir, jumlah total sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna kuning.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil transaksi penjualan Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk disetor ke Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -150/JEMBER/07/2024, tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Ia terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.20 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Curah Tepas RT. 001 / RW. 015, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH melakukan penangkapan terhadap saksi AAN SUGIANTO yang telah mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl di warung kopi yang beralamat di Dsn. Bringin Lawang, Ds. Wonojati, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, selanjutnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH mengintrogasi saksi AAN SUGIANTO dan menurut informasi yang diberikan oleh saksi AAN SUGIANTO, saksi AAN SUGIANTO mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN yang beralamat di Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) klip obat keras jenis Trihexyphenidyl berlogo Y yang dikemas dalam plastik klip bening dengan masing-masing klip berisi 5 (lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa selanjutnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Curah Tepas RT. 001 / RW. 015, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH menemukan barang bukti berupa 24 klip yang 1 klipnya berisi 5 butir

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Trihexyphenidyl sehingga total keseluruhannya sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan ditaruh dalam tas slempang warna hitam bertuliskan Krating Daeng, uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning milik terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari Saudara NOKEN (DPO) di Ds. Jambe Arum, Kec. Puger, Kab. Jember dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa mengemas kembali obat keras tersebut ke dalam bungkus klip plastik yang isinya 5 (lima) butir kemudian terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Saudara NOKEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan 50 (Lima Puluh) klip yang masing-masing klipnya berisi 8 (delapan) butir sehingga total keseluruhannya 400 (Empat Ratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya terdakwa menjual kembali obat keras tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 klip yang berisi 5 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, apabila semua obat keras tersebut terjual terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sejak Bulan Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03379/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 11098/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua;

Bahwa Ia terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.20 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Curah Tepas RT. 001 / RW. 015, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH melakukan penangkapan terhadap saksi AAN SUGIANTO yang telah mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl di warung kopi yang beralamat di Dsn. Bringin Lawang, Ds. Wonojati, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, selanjutnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH mengintrogasi saksi AAN SUGIANTO dan menurut informasi yang diberikan oleh saksi AAN SUGIANTO, saksi AAN SUGIANTO mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN yang beralamat di Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) klip obat keras jenis Trihexyphenidyl berlogo Y yang dikemas dalam plastik klip bening dengan masing-masing klip berisi 5 (lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa selanjutnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSNANDI Als. NANDI Bin KUSNAN di rumah

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa yang beralamat di Dsn. Curah Tepas RT. 001 / RW. 015, Ds. Mangaran, Kec. Ajung, Kab. Jember. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA, SH menemukan barang bukti berupa 24 klip yang 1 klipnya berisi 5 butir Trihexyphenidyl sehingga total keseluruhannya sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan ditaruh dalam tas slempang warna hitam bertuliskan Krating Daeng, uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning milik terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari Saudara NOKEN (DPO) di Ds. Jambe Arum, Kec. Puger, Kab. Jember dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, setelah itu terdakwa mengemas kembali obat keras tersebut ke dalam bungkus klip plastik yang isinya 5 (lima) butir kemudian terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Saudara NOKEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan 50 (Lima Puluh) klip yang masing-masing klipnya berisi 8 (delapan) butir sehingga total keseluruhannya 400 (Empat Ratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya terdakwa menjual kembali obat keras tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 klip yang berisi 5 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, apabila semua obat keras tersebut terjual terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sejak Bulan Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03379/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 11098/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vivin Mujianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena mengedarkan obat keras Trihexyphenidil berlogo Y tanpa ijin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dusun Curah Tepas Rt/Rw 001/015 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekannya menangkap Aan Sugianto yang mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl di warung kopi yang beralamat di Dsn. Bringin Lawang, Ds. Wonojati, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya menginterogasi Aan Sugianto, yang memberikan informasi, mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (dua) klip obat keras jenis Trihexyphenidyl berlogo Y yang dikemas dalam plastik klip bening dengan masing-masing klip berisi 5 (lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 24 klip yang 1 klipnya berisi 5 butir Trihexyphenidyl sehingga total keseluruhannya

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan ditaruh dalam tas slempang warna hitam bertuliskan Krating Daeng;

- Bahwa selain itu ada uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari NOKEN (DPO) di Ds. Jambe Arum, Kec. Puger, Kab. Jember dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari NOKEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan 50 (Lima Puluh) klip yang masing-masing klipnya berisi 8 (delapan) butir sehingga total keseluruhannya 400 (Empat Ratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat keras tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1 klip yang berisi 5 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, apabila semua obat keras tersebut terjual terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sejak Bulan Januari 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa terhadap saksi Aris Budi Wijaya, S.H., yang telah dipanggil sah dan patut namun tidak hadir, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapati Terdakwa telah menguasai dan atau menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y;
- Bahwa saksi beserta anggota reskrim mengamankan seseorang yang bernama AAN SUGIANTO yang telah mengkonsumsi obat keras Trihexyphenidil berlogo Y warna putih disebuah warung kopi yang beralamat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Bringin lawang Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah;

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi dan mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan membeli obat tersebut di Desa Mangaran Kecamatan Ajung kemudian kita melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap penghuni rumah tersebut;
- Bahwa Saksi di dalam rumah tersebut dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 23 klip @ 5 butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan disimpan dalam tas slempang warna hitam bertuliskan krating daeng;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang obat keras tersebut adalah miliknya dan sebagian telah terjual kepada teman-temannya;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu uang hasil penjualan Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo nwarna kuning;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 klip yang berisi 5 (lima) butir obat keras Trihexyphenidhyl tersebut kepada temannya atau pembeli yang lain dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin edar untuk mengedarkan dan atau menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y;
- Bhawa Terdakwa juga sering menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y tersebut ke teman teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexypenidil (Trex) logo Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama NOKEN yang beralamat di Desa Jambe arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bhawa terdakwa membeli Trihexypenidil (Trex) harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap klip berisi 8 (delapan) butir berlogo Y kemudian sesampainya di rumah di jual lagi dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribbu rupiah) setiap klip berisi 5 (lima) butir;

Terjadapa keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbnag bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trihexipenidhyl logo Y tanpa hak kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 Wib. di Dusun Curah Tepas RT/RW 001/015 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa edarkan kepada teman-temannya di wilayah Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Ajung dan sekitarnya;
- Bahwa menjual obat Trihexypenidil berlogo Y tersebut kepada para pemuda dengan cara chatting WA dengan Nomor 087871307820 dan ada yang datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melayani teman-teman Terdakwa yang kenal saja, kalau ada orang yang datang namun tidak kenal tetap Terdakwa tidak melayani;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 bungkus klip yang berisi 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut membeli dari seseorang yang bernama Noken, yang beralamat di desa Jambe Arum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap klip berisi 8 (delapan) butir berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut dengan cara membeli ke daerah Jambe Arum Kecamatan Puger dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 8 (delapan) butir;
- Bahwa apabila Terdakwa akan membeli obat keras jenis Tryhexiphenidhyl berlogo Y di Desa Jambe Arum Terdakwa langsung menuju tempat tersebut tanpa melalui janji maupun telepon dan Terdakwa sering membeli pada siang/sore hari;
- Bahwa setiap pembelian obat keras tersebut kepada seseorang di Desa Jambe Arum Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 50 klip @ 8 butir sehingga total 400 butir obat keras Trihexiphenidhyl berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras tersebut tidak tentu terkadang 5-7 hari sekali;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras tersebut sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 50 klip plastik @ 8 butir sehingga total 400 butir obat keras Trihexiphenidhyl;
- Bahwa rata-rata teman-teman atau pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat keras tersebut berjumlah sekitar 4 sampai 5 orang;
- Bahwa dalam setiap harinya dan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa edarkan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan juga konsumsi sendiri;
- Bahwa apabila modal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan tersebut terjual semua, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03379/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur yang menyimpulkan barang bukti dengan nomor 11098/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 klip yang 1 klipnya berisi 5 butir Trihexyphenidyl sehingga total keseluruhannya sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan ditaruh dalam tas slempang warna hitam bertuliskan Krating Daeng;
2. Uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 Wib. di Dusun Curah Tepas RT/RW 001/015 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi karena didapati obat keras jenis Trihexiphenidhyl berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang di daerah Jambe Arum Kecamatan Puger dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 50 klip @ 8 butir sehingga total 400 butir obat keras Trihexiphenidhyl berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-temannya seharga harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 bungkus klip yang berisi 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya mendapatkan keuntungan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03379/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 obat tersebut aktif Trihexiphenidhyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau kefarmasian dan tidak punya izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni pertama melanggar Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan atau kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

3. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 Wib. di Dusun Curah Tepas RT/RW 001/015 Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi karena didapati obat keras jenis Trihexiphenidhyl berlogo Y, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang di daerah Jambe Arum Kecamatan Puger dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 50 klip @ 8 butir sehingga total 400 butir obat keras Trihexiphenidhyl berlogo Y, Terdakwa menjual obat tersebut kepada teman-temannya seharga harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 bungkus klip yang berisi 5 (lima) butir dan setiap harinya mendapatkan keuntungan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03379/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 oabta tersebut aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual Triheksifenidil HCl tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara atau pidana denda, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 24 klip yang 1 klipnya berisi 5 butir Trihexyphenidyl sehingga total keseluruhannya sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan ditaruh dalam tas slempang warna hitam bertuliskan Krating Daeng, karena termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, Uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), karena merupakan hasil kejahatan dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning, karena mempunyai nilai ekonomis, maka kedua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnandi Als. Nandi bin Kusnan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 klip yang 1 klipnya berisi 5 butir Trihexyphenidyl sehingga total keseluruhannya sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) butir Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam dan ditaruh dalam tas slempang warna hitam bertuliskan Krating Daeng

Dirampas untuk dimusahkan;

- Uang hasil penjualan obat keras sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

Frans Kornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, SH., M.H.

**Ttd**

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sunarsi, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)